BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

Setelah penulis melakukan praktek kerja lapangan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Cimahi, penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan perkreditan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Cimahi dan masalah-masalah tersebut yang akan dianalisa oleh penulis. Adapun hal-hal yang akan dianalisa adalah sebagai berikut :

4.1 Analisa Masalah Kredit Pensiunan

1. Prosedur dan Pelaksanaan Penetapan Kredit pensiunan.

Dalam hal penetapan Kredit Pensiunan, tarif bidang perkreditan (yaitu suku bunga pinjaman) dan biaya kredit (yaitu provisi/komisi, Administrasi, Biaya Tata Laksana dan Asuransi) pada Bank BTPN masih dianggap relatif tinggi jika dibandingkan dengan Bank-Bank lainnya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah karena gaji pensiunan relatif kecil.

2. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan.

Telalu banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh nasabah sehingga akan menimbulkan kesulitan dan kebingungan bagi nasabah pensiunan, karena banyaknya ketentuan yang harus dipahaminya padahal pensiunan tersebut banyak yang telah lanjut usia, sehingga sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Walaupun demikian dapat dimaklumi bahwa banyaknya prosedur yang ada dalam pemberian kredit

pensiunan dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko atau kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam pemberian kredit nantinya.

3. Prosedur dan Pelaksanaan Pelunasan Kredit Pensiunan

Adanya kredit bermasalah dalam hal prosedur dan pelaksanaan pelunasan kredit pensiunan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Debitur meninggal dunia

Untuk kredit bermasalah yang dikarenakan nasabah meninggal dunia dan tidak dilindungi oleh asuransi dapat diajukan ke kantor pusat untuk dihapuskan kreditnya secara otomatis. Sedangkan untuk yang dilindungi oleh asuransi maka dilakukan pendekatan kepada pihak asuransi dalam rangka pencairan klaim asuransi, apabila pengajuan klaim tidak dapat dicairkan dikarenakan keterlambatan (kadaluarsa), hal ini menjadi tanggung jawab pejabat yang membidangi.

- Gaji atau Uang Pensiun Minus (Tidak mencukupi)

Kredit bermasalah yang dikarenakan gaji atau uang pensiun tidak mencukupi dapat dilakukan hal-hal seperti menyesuaikan potongan angsuran sebatas kemampuan uang pensiun yang bersangkutan dengan tetap memprioritaskan kewajiban bunga secara penuh dan sisanya untuk angsuran pokok.

4.2 Analisa Masalah Kredit Karyawan

1. Prosedur dan Pelaksanaan Penetapan Kredit Karyawan

Adanya penetapan plafond yang disesuaikan dengan status dan masa kerja karyawan yang bersangkutan, sehingga karyawan tidak dapat meminjam kredit melebihi dari plafond yang ditetapkan oleh kantor pusat.

2. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Karyawan

Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit karyawan tergantung kepada kebijaksanaan kantor pusat sehingga karyawan tidak dapat mengajukan permohonan kredit setiap waktu.

3. Prosedur dan Pelaksanaan Pelunasan Kredit Karyawan

Dalam hal pelunasan kredit karyawan kadang-kadang terjadi kredit bemasalah yang disebabkan oleh pengajuan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri atau disebabkan oleh hal lain yang dapat menyebabkan karyawan tersebut di PHK.